



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 270 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA DAN SEKRETARIAT KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Banjarmasin Utara Dan Sekretariat Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Banjarmasin Utara;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Banjarmasin Utara Dan Sekretariat Pimpinan Di Kecamatan Banjarmasin Utara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Banjarmasin Utara Dan Sekretariat Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Banjarmasin Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Banjarmasin Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan;
2. deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
3. pengkoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
4. penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Tugas Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Banjarmasin Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
2. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
3. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
4. sekretariat Forum Koordinasi Daerah membuat laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kepada Wali Kota setiap bulan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan tanggal 2 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 11 mei 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 270 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN BANJARMASIN
UTARA DAN SEKRETARIAT KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN BANJARMASIN
UTARA

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONOR / KEGIATAN	KET.
1.	Camat Banjarmasin Utara	Ketua	-	
2.	Kepala Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara	Anggota	Rp 1.450.000.00	
3.	Komandan Rayon Militer Banjarmasin Utara	Anggota	Rp 1.450.000.00	

SUSUNAN SEKRETARIAT KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
TAHUN 2024

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONOR / KEGIATAN	KET.
1.	Sekretaris Kecamatan	Ketua	-	
2.	Kasi Pemerintahan	Anggota		
3.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota		
4.	Staf Pada Kasi Pemerintahan	Anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA